



PUTUSAN

NOMOR:49/G/2015/PTUN-Pbr

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara :

Nama : **SUSANTONI ALWI ;**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Tempat Tinggal : Dusun Koto Tumang, RT/RW: 002/001, Desa Subarak,
Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar ;

Dengan ini memberi kuasa kepada:

ANDI NOFRIANTO, SH. CLA

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengacara / Advokat,

Beralamat di Jalan Kudo No. 12

Dusun Kota Tumang, RT/RW: 002/001, Desa Subarak,

Kecamatan Gunung Sahilan, Kab. Kampar Prop. Riau

Dengan surat kuasa No. 047sk-Pe/RAJ-Adv/XI/2015 tanggal 16

November 2015 ;

Selanjutnya disebut**PENGGUGAT ;**

M E L A W A N :

Putusan Nomor 49/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 1 dari 64 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Jabatan : **KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**
SUBARAK, KECAMATAN GUNUNG SAHILAN,
KABUPATEN KAMPAR ;

Berkedudukan di : Desa Subarak, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten
Kampar ;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut telah membaca :-----

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : A.49/
Pen.MH/2015/PTUN-Pbr. Tanggal 19 November 2015 Tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara ini; ----
- Penetapan Wakil Panitera Nomor: 49/Pen.PP/2015/PTUN-Pbr. tanggal 19 November
2015 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 49/Pen.HS/2015/PTUN-
Pbr. tanggal 19 November 2015 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan
Persiapan ;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 49/Pen.HS/2015/PTUN-Pbr. tanggal 15
Desember 2015 Tentang Penetapan Hari Persidangan terbuka untuk
umum ;-----
- Telah membaca bukti-bukti surat yang telah diajukan para pihak dalam persidangan
perkara ini ;-----
- Telah membaca berkas dalam perkara ini ;-----
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 19 November 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diperbaiki pada tanggal 15 Desember 2015 dengan Register Perkara Nomor :

49/G/2015/PTUN-Pbr. mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai

berikut :-----

Adapun yang menjadi obyek Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara adalah :-----

OBJEK GUGATAN :

1 Keputusan Rapat Pleno Pilkades Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan

Kabupaten Kampar Tahun 2015 pada hari Kamis tanggal 12 November 2015

Tentang Rekapan Pemilihan Kepala Desa Subarak dan Keputusan Rapat Pleno

Penetapan Kepala Desa Terpilih Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Tahun

2015 tanggal 11 Agustus 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa

Serentak Bergelombang di wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2015. Memutuskan

calon kepala Desa Terpilih M. Razali. SR nomor urut 2 (dua

) ;-----

2 Berita acara Pemunggutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa

Tahun 2015 di Tempat Pemungutan Suara TPS I (Model C- KWK

) ;-----

3 Berita acara Pemunggutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa

Tahun 2015 di Tempat Pemungutan Suara TPS II (Model C- KWK

) ;-----

4 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/

Kelurahan Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 pada TPS I TPS II

(Model D1 s/d D6 PPWP) dan lampiran (Model D1 s/d D6 PPWP) pada hari

Kamis tanggal 12 bulan November tahun 2015 di Balai Desa

Subarak ;-----

-

Putusan Nomor 49/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 3 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DASAR DAN ALASAN GUGATAN :

1 Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena Tergugat berdomisili atau berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru (PTUN) dan juga Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkan/ menerbitkan keempat (4) Surat Keputusan objek sengketa a quo ;-----

2 Bahwa keempat (4) Surat Keputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga telah memenuhi Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.-----

3 Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan :-----

1 Keputusan Rapat Pleno Pilkades Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Tahun 2015 pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 Tentang Rekapitan Pemilihan Kepala Desa Subarak dan Keputusan Rapat Pleno Penetapan Kepala Desa Terpilih Berdasarkan Peraturan Bupati Tahun 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Agustus 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa

Serentak Bergelombang di wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2015. Memutuskan

calon kepala Desa Terpilh M. Razali. SR nomor urut 2

(dua) ;-----

2 Berita acara Pemunggutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa

Tahun 2015 di Tempat Pemungutan Suara TPS I (Model C- KWK

) ;-----

3 Berita acara Pemunggutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa

Tahun 2015 di Tempat Pemungutan Suara TPS II (Model C- KWK

) ;-----

4 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/

Kelurahan Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 pada TPS I TPS II

(Model D1 s/d D6 PPWP) dan lampiran (Model D1 s/d D6 PPWP) pada hari

Kamis tanggal 12 bulan November tahun 2015 di Balai Desa

Subarak ;-----

-

MENGAKIBATKAN KEPENTINGAN PENGUGAT SANGAT DIRUGIKAN

ANTARA LAIN ;-----

1 Hilangnya kesempatan Penggugat untuk mengabdikan diri bagi kepentingan

masyarakat serta kemajuan bagi masyarakat warga Desa Subarak ;-----

2 Hilangnya Suara yang sah untuk Penggugat dalam pemilihan Kepala Desa Subarak,

sehingga mempengaruhi jumlah suara penggugat pada pemilihan kepala Desa

Subarak ;-----

Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Putusan Nomor 49/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 5 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara yaitu “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi”.-----

- 1 Bahwa benar BPD (Badan Permusyawaratan Desa), LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), Tokah Masyarakat, dan Pemerintahan Desa Subarak melalui Rapat Desa Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Subarak Tahun 2015 ;-----
- 2 Bahwa hasil keputusan Pemerintahan Desa Subarak menghasilkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Subarak Tahun 2015 yang terdiri atas :-----
 - 1 Ahmad Yusar----- sebagai **Ketua**
 - 2 Anggara Syahputra----- sebagai **Sekretaris**
 - 3 Amegia Sisrawati----- sebagai **Bendahara**
 - 4 Erpan----- sebagai **Anggota**
 - 5 Mazni Safitri----- sebagai **Anggota**
- 3 Bahwa setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa Subarak Tahun 2015, maka panitia Pemilihan Kepala Desa Subarak Tahun 2015 membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) guna untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa di setiap TPS (tempat pemilihan suara);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa setelah melalui seleksi dan pemeriksaan data serta persyaratan untuk menjadi seorang Kepala Desa, diputuskanlah 3 (tiga) orang kandidat yaitu :-----

1 Zipurlis, A.Ma..... Nomor 1

2 M. Razali, SR..... Nomor 2

3 Susantoni Alwi (Pengugat)..... Nomor 3

5 Bahwa di Desa Subarak Terdapat 2 TPS (tempat pemilihan suara) yaitu:

1 KPPS TPS (tempat pemilihan suara) 1 , yang beranggotakan :

1 Ujang Asni ----- sebagai Ketua

2 Ziza Riani ----- sebagai Anggota

3 Fazlina ----- sebagai Anggota

4 Wasma Putri ----- sebagai Anggota

5 Darsih ----- sebagai Anggota

6 Heri Kapri ----- sebagai Anggota

7 Dedi Ismanto ----- sebagai Anggota

2 KPPS TPS (tempat pemilihan suara) 2 , yang beranggotakan :-----

1 Kaharuddin ----- sebagai Ketua

2 Siska ----- sebagai Anggota

3 Usri ----- sebagai Anggota

4 Ali Buyung ----- sebagai Anggota

5 Aprizal ----- sebagai Anggota

6 Anton Nasution ----- sebagai Anggota

7 Apris ----- sebagai Anggota

Putusan Nomor 49/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 7 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa disepakati pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Subarak yang terdiri dari 728 orang penduduk yang terdaftar sebagai Pemilih tetap yang mempunyai hak pilih di Desa Subarak, akan dilaksanakan pada Hari Rabu tanggal 11 November 2015. Yaitu di Balai Desa (TPS 1) dan Kantor KUD Mangke Jaya (TPS 2) ;-----
- 7 Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 dilakukan pemilihan Kepala Desa Subarak tepatnya di TPS 1 dan TPS 2 ;-----
- 8 Bahwa pemilihan suara dilaksanakan pukul 07.00 wib sampai dengan selesai ;-----
- 9 Bahwa ada permasalahan yang terjadi, yang mana pihak panitia pemilihan memerintahkan kepada KPPS TPS 1 dan KPPS TPS 2 agar tidak menerima lagi pendaftaran masyarakat pukul 12.00 ke atas (dengan kata lain TPS1 dan TPS 2 ditutup) ;-----
- 10 Bahwa adanya keberatan yang disampaikan oleh saksi kandidat 1 (Raflis) dan saksi Kandidat 3 (Riyo Saputra) mengenai penutupan TPS yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala Desa Subarak, karena hal ini belum ada pembahasan secara resmi baik itu di rapat ataupun berita acara kesepakatan dan pada saat bersamaan ada masyarakat yang datang menunjukkan KTP Desa Subarak dan Kartu Keluarga Desa Subarak, ada juga yg membawa undangan yang diberikan oleh panitia pemilihan Kepala Desa Subarak tetap juga KPPS TPS 1 dan KPPS TPS 2 menolak untuk melakukan mendaftarkan serta menggunakan hak suaranya masyarakat tersebut ;-----
- 11 Bahwa keberatan itu tidak ditanggapi oleh panitia pemilihan kepala Desa Subarak ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Bahwa akhirnya pada hari yang sama yaitu hari Rabu tanggal 11 November 2015

pukul 16.00 wib dilakukan penghitungan kertas suara yang terdapat kotak Suara di

TPS 1 dan TPS 2 ;-----

13 Bahwa suara yang diperoleh masing-masing TPS adalah sebagai berikut :

TPS 1 :

1 Zipurlis, A.Ma.----- Jumlah suara yang diperoleh **101**

2 M. Razali, SR ----- Jumlah suara yang diperoleh **120**

3 Susantoni Alwi ----- Jumlah suara yang diperoleh **104**

Suara yang tidak sah -----Berjumlah **003**

Total Suara pada TPS 1 -----Berjumlah **328**

TPS 2 :

1 Zipurlis, A.Ma.----- Jumlah suara yang diperoleh **081**

2 M. Razali, SR ----- Jumlah suara yang diperoleh **102**

3 Susantoni Alwi ----- Jumlah suara yang diperoleh **118**

Suara yang tidak sah ----- Berjumlah **014**

Total Suara pada TPS 2 ----- Berjumlah **315**

14 Bahwa pada pemilihan Kepala Desa Subarak Tahun 2015, hanya **643** orang

masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dari jumlah masyarakat sebanyak **728**

orang, berarti **85** orang masyarakat tidak menggunakan hak suaranya ;

15 Bahwa setelah dilakukan penggabungan perolehan suara para kandidat kepala Desa

Subarak dari TPS 1 Dan TPS 2 diperoleh total suara keseluruhannya sebagai

berikut :-----

1 Zipurlis, A.Ma. ----- 101 (TPS 1) + 081 (TPS 2) = **182** (TPS 1+ TPS 2)

Putusan Nomor 49/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 9 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 M. Razali, SR. ----- $120 \text{ (TPS 1)} + 102 \text{ (TPS 2)} = 222 \text{ (TPS1 + TPS 2)}$

3 Susantoni Alwi ----- $104 \text{ (TPS 1)} + 118 \text{ (TPS 2)} = 222 \text{ (TPS 1 + TPS 2)}$

16 Bahwa setelah adanya jumlah suara yang sama, ada masukan dari masyarakat Desa tetangga yaitu saudara Ikron Fajrin yang tinggal di daerah Lipat Kain, yang menyatakan bahwa suara yang dinyatakan tidak sah oleh panitia pemilihan kepala Desa Subarak adalah sah, sambil menunjukkan foto copy Peraturan Bupati Nomor :

31 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2015 ;-----

17 Bahwa setelah melihat dan langsung mempelajari Peraturan Bupati Nomor : 31 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2015 yaitu pasal 50 ayat 1 “ Suara dianggap sah, apabila " poin e " terdapat lebih dari 1 (satu) coblosan, yang satu coblosan berada dalam 1 (satu) foto calon Kepala Desa dan yang 1 (satu) coblosan lagi tidak mengenai foto calon Kepala Desa yang lain, atau batas kotak foto calon Kepala Desa lain” Saksi dari pengugat yaitu Riyo Saputra mengajukan keberatan mengenai kertas suara yang dianggap hangus atau tidak sah, karena kertas suara yang dianggap hangus atau tidak yang ditunjukkan pada saat penghitungan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor : 31 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2015 yaitu pasal 50 ayat 1 “ Suara dianggap sah, apabila " poin e " terdapat lebih dari 1 (satu) coblosan, yang satu coblosan berada dalam 1 (satu) foto calon Kepala Desa dan yang 1 (satu) coblosan lagi tidak mengenai foto calon Kepala Desa yang lain, atau batas kotak foto calon Kepala Desa lain” jadi patut ditinjau ulang kembali, sebelum penghitungan suara pada saat Pemilihan Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subarak ini *bersifat konkrit, individual, dan final*. Dan Penggugat menyesali sikap Panitia Pemilihan Kepala Desa Subarak yang tidak memaparkan dari awal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Subarak bahwa landasan atau acuan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Subarak adalah Peraturan Bupati Nomor : 31 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2015 dan jelas Panitia Pemilihan Kepala Desa Subarak Tahun 2015 telah melanggar Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa yaitu pasal 9 Panitia pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas : poin f “menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan”

- 18 Bahwa sikap Pengawas Pemilihan Kepala Desa Subarak yang beranggotakan Ketua BPD dan Anggota BPD yang melanggar fungsinya sebagai pengawas, karena para Pengawas yaitu Hasbir (Ketua BPD/ Ketua Pengawas), Indrawadi (Anggota BPD/ Anggota Pengawas), Syahril (Anggota BPD/ Anggota Pengawas), yang mestinya cuma mengawasi kegiatan pemilihan, tetapi malah terlibat langsung sebagai penghitung suara dan turut serta menyatakan kertas suara tidak sah atau hangus pada proses pemilihan kepala Desa Subarak Tahun 2015, jelas hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Tentang Desa yaitu pasal 64 “ Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang : poin a “ merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat ”, poin b “ melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya”, poin c “ menyalahgunakan wewenang”.

Putusan Nomor 49/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 11 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Bahwa setelah adanya keberatan Penggugat langsung meminta agar Panitia

Pemilihan Kepala Desa Subarak melakukan pengecekan tentang kertas Suara yang tidak sah atau hangus, apakah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor : 31 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2015 yaitu pasal 50 ayat 1 “ Suara dianggap sah, apabila ” poin e “ terdapat lebih dari 1 (satu) coblosan yang satu coblosan berada dalam 1 (satu) foto calon Kepala Desa dan yang 1 (satu) coblosan lagi tidak mengenai foto calon Kepala Desa yang lain atau batas kotak foto calon Kepala Desa lain” dan Peraturan ini pun sama maknanya dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa yaitu Pasal 40 Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila, poin d “ tanda coblosan lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon ” bila mana sesuai maka kertas suara yang dianggap tidak sah wajib dikoreksi kembali sebelum ditutupnya kotak suara dari TPS

2. Tetapi hal tersebut tidak ditanggapi oleh panitia Pemilihan Kepala Desa Subarak ;-----

20 Bahwa benar setelah usulan Penggugat tidak ditanggapi, timbullah keributan dari para pendukung Penggugat yang berada diluar Balai Desa tempat penghitungan suara berlangsung ;-----

21 Bahwa melihat hal tersebut, tempat penghitungan suara tepatnya di Balai Desa Subarak dikosongkan, guna untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan diamankan oleh anggota Polsek Kampar Kiri dan anggota Danramil Kampar Kiri ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Bahwa pada saat penghitungan suara Bapak Camat Gunung Sahilan berada di Kantor Desa Subarak yang jaraknya hanya 5 meter dari Balai Desa tempat berlangsungnya penghitungan kertas suara dari TPS 1 dan TPS 2 ;-----

23 Bahwa keesokan harinya hari Kamis Tanggal 12 November 2015 Panitia Pemilihan Kepala Desa Subarak mengedarkan undangan rapat pleno di Balai Desa Subarak yang akan dilakukan pukul 10.00 wib ;-----

24 Bahwa pada hari kamis tanggal 12 November 2015 Panitia Pemilihan Kepala Desa Subarak, anggota KPPS baik dari TPS 1 dan TPS 2 serta para saksi dari masing-masing kandidat Kepala Desa Subarak, diundang untuk datang ke Kantor Camat Gunung Sahilan, karena Camat Gunung Sahilan, Kapolsek Kampar Kiri dan Danramil Kampar Kiri akan memberikan pandangan mengenai permasalahan Panitia Pemilihan Kepala Desa Subarak yang terjadi pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 di Desa Subarak yang berhubungan dengan Penghitungan Kertas Suara Pemilihan Kepala Desa Subarak. Kemudian Camat Gunung Sahilan, Kapolsek Kampar Kiri dan Danramil juga memberikan arahan atau masukan kepada Panitia agar lebih arif menyikapi masalah yang ada pada proses Pemilihan Kepala Desa Subarak dan kiranya jangan sampai melanggar ketentuan-ketentuan yang tertuang pada Peraturan Bupati Nomor : 31 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2015, karena bila mana terdapat pelanggaran yang tertuang pada *Perbup dan Perundang-undangan* tersebut bisa menimbulkan masalah kemudian harinya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Subarak, tetapi bila kita melakukan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan *Perbup dan Perundang-undangan* yang ada, apapun masalah yang timbul pasti tidak akan berdampak pada Panitia Pemilihan Kepala Desa Subarak ;-----

Putusan Nomor 49/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 13 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Bahwa setelah mendapat pengarahannya dari Camat Gunung Sahilan, Kapolsek Kampar Kiri dan Danramil Kampar Kiri. Panitia Pemilihan Kepala Desa Subarak melakukan rapat pleno yang mana pada rapat pleno ini membahas tentang apa yang akan diputuskan mengenai hasil proses pemilihan kepala Desa Subarak Tahun 2015 ;-----

26 Bahwa benar pada rapat pleno ini saksi dari Penggugat, menyampaikan usulan atau saran untuk meninjau kembali kertas suara yang dianggap hangus atau tidak sah karena jumlahnya sedikit dan apa pun hasil setelah peninjauan kertas suara ini ditinjau kembali, saksi dari Penggugat akan menerima hasil apapun dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Subarak dan menyampaikan kekecewaannya terhadap panitia pemilihan Kepala Desa Subarak yang bersikap tidak profesional yang mana pada awal pelaksanaan pemilihan tidak memaparkan tata cara pemilihan yang menjadi acuan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Subarak yang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 31 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2015. Dan melanggar Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa yaitu pasal 9 Panitia pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas : poin f “ menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan ”

27 Bahwa benar panitia pemilihan pada rapat pleno tidak mau melakukan usulan atau saran yang disampaikan oleh saksi dari Penggugat ;-----

28 Bahwa benar saksi-saksi kandidat no 1 yaitu *Zipurlis, A.Ma.* Dan saksi-saksi dari Penggugat meninggalkan Ruangan Rapat Pleno yang sedang berlangsung ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Bahwa benar Rapat Pleno tetap dilanjutkan dan menetapkan kandidat kepala Desa

Subarak no 2 *M. Razali. SR* sebagai Kepala Desa Terpilih, berdasarkan Peraturan

Bupati Nomor : 31 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa

Serentak Bergelombang di Wilayah Kabupaten Kampar Tahun

2015 ;-----

30 Bahwa benar Penggugat meminta blanko keberatan kepada Panitia pemilihan Kepala

Desa Subarak setelah adanya keputusan rapat pleno dan panitia pemilihan

mengatakan agar penggugat membuat sendiri dan langsung disampaikan pada

Panitia Pemilihan Kepala Desa Subarak ;-----

31 Bahwa benar pada hari dimana hasil pleno ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala

Desa Subarak yaitu Hari Kamis tanggal 12 November 2015 Penggugat melayangkan

Surat Somasi keberatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa

Subarak ;-----

32 Bahwa benar keesokan harinya tepatnya hari Jum'at tanggal 13 November 2015,

Penggugat meminta surat hasil keputusan rapat pleno kepada Panitia pemilihan

kepala Desa Subarak, tetapi panitia dengan berbagai alasan tidak dapat memberikan

hasil keputusan rapat pleno ;-----

33 Bahwa benar selang 3 hari setelah keputusan rapat pleno panitia pemilihan kepala

Desa diputuskan, tepatnya hari Minggu tanggal 15 November 2015 barulah

Penggugat memperoleh satu berkas yang berisi :-----

1 Keputusan rapat pleno Pilkades Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan

Kabupaten Kampar Tahun 2015 pada hari Kamis tanggal 12 November 2015

Tentang Rekapitulasi Pemilihan Kepala Desa Subarak dan Keputusan Rapat Pleno

Penetapan Kepala Desa Terpilih Berdasarkan Peraturan Bupati Tahun 2015 tanggal

11 Agustus 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak

Putusan Nomor 49/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 15 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bergelombang di wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2015. Memutuskan calon

kepala Desa Terpilih M. Razali. SR nomor urut 2

(dua);-----

2 Berita acara Pemunggutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa

Tahun 2015 di Tempat Pemungutan Suara TPS I (Model C- KWK

) ;-----

3 Berita acara Pemunggutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa

Tahun 2015 di Tempat Pemungutan Suara TPS II (Model C- KWK

) ;-----

4 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/

Kelurahan dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 pada TPS I TPS II (Model

D1 s/d D6 PPWP) dan lampiran (Model D1 s/d D6 PPWP) Pada hari Kamis

tanggal 12 bulan November tahun 2015 di Balai Desa

Subarak ;-----

34 Bahwa benar Panitia Pemilihan Kepala Desa Subarak Tahun 2015 tidak

menyampaikan hasil Pemilihan Kepala Desa Subarak Tahun 2015 kepada BPD,

LPM, Tokoh Masyarakat dan Pemerintahan Desa melalui Rapat Desa, padahal jelas

bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Subarak wajib menyampaikan hasil Pemilihan

kepala Desa Subarak. Hal ini tertuang dan diatur pada Peraturan Menteri dalam

Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

yaitu Pasal 44 ayat 1 “ Panitia Pemilihan Kepala Desa Menyampaikan laporan Hasil

Pemilihan Kepala Desa Kepada BPD ”, dan ayat 2 “ BPD berdasarkan Laporan Hasil

Pemilihan Kepada Kepala Desa Sebasgai Mana di Maksud Pada Ayat (1)

Menyampaikan Calon Kepala Desa Terpilih Berdasarkan Suara Terbanyak Kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati/Walikota Melalui Camat Dengan tebusan Kepada Kepala

Desa” ;-----

35 Bahwa pada hari Senin tanggal 16 November 2015 penggugat bersama kuasa hukum penggugat mendatangi Kantor Dinas BPMPD Kab. Kampar karena segala sesuatu mengenai masalah perdesaan ditangani oleh Dinas tersebut dan meminta konfirmasi mengenai Peraturan Bupati Nomor : 31 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2015, apakah Peraturan Bupati Nomor : 31 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2015 adalah acuan dasar untuk pemilihan Kepala Desa diseluruh Desa Kabupaten Kampar ;-----

36 Bahwa pihak Dinas BPMPD dalam hal ini diwakili bapak Aprizal menjawab Benar, acuan dasar pemilihan kepala Desa seluruh Kab. Kampar Beracuan pada Peraturan Bupati Nomor : 31 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2015, seluruh BPD di setiap Desa diberikan berkas tentang Peraturan Bupati Nomor : 31 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2015 dan untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Subarak beliau sebagai penanggung jawabnya mewakili Bupati Kampar, Penggugat pun menanyakan apakah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Bapak Aprizal menjawab “ Jelas !!! , karena Permen no 112 tahun 2014 itulah yang menjadi pedoman Perbup no 31 tahun 2015”-----

Putusan Nomor 49/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 17 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37 Bahwa kuasa hukum Penggugat menanyakan kepada Bapak Aprizal apakah

Peraturan Bupati Nomor : 31 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan

Kepala Desa Serentak Bergelombang di Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2015

yaitu pasal 50 ayat 1 “ Suara dianggap sah, apabila ” poin e “ terdapat lebih dari 1

(satu) coblosan yang satu coblosan berada dalam 1 (satu) foto calon Kepala Desa

dan yang 1 (satu) coblosan lagi tidak mengenai foto calon Kepala Desa yang lain

atau batas kotak foto calon Kepala Desa lain” dan pasal 50 ayat 1 poin e Perbup no

31 tahun 2015 beracuan atau bertentangan tidak dengan Peraturan Menteri dalam

Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

yaitu Pasal 40 suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila, poin d “

tanda coblosan lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat

yang memuat nomor, foto, dan nama calon ” Jawaban Bapak Aprizal sama, Cuma

penjabarannya dibuat lebih jelas dan mudah di pahami agar masyarakat di perdesaan

lebih cepat memahami dan menjalani Peraturan Bupati Nomor : 31 Tahun 2015

tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di

Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2015

tersebut ;-----

38 Bahwa bila kurang yakin dan kurang puas atas penjabaran yang disampaikan, bapak

Aprizal menyarankan Penggugat dan Kuasa Hukum untuk membuat surat resmi

berbentuk somasi, yang ditujukan pada Bupati Kampar Cq Kepala Dinas BPMPD.

Dan bila masih belum yakin dengan pemaparan yang disampaikan oleh Bapak

Aprizal yang mewakili Dinas BPMPD Kab. Kampar silahkan buat Gugatan

Langsung Ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 Bahwa benar setelah mendengar jawaban dan saran dari pihak Dinas BPMPD yaitu

bapak Aprizal, penggugat langsung membuat Surat Somasi Keberatan yang ditujukan kepada Bupati Kampar Cq Kepala BPMPD Kab. Kampar ;-----

40 Bahwa setelah melayangkan Surat Somasi Keberatan, penggugat belum juga mendapat jawaban dan balasan atas Surat Somasi Keberatan yang ditujukan kepada Bupati Kampar Cq Kepala BPMPD ;-----

41 Bahwa benar Penggugat melalui kuasa hukumnya mendaftarkan Surat Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Berdasarkan fakta-fakta serta uraian hukum di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2 Menyatakan batal atau tidak sah :-----

- 1 Keputusan Rapat Pleno Pilkades Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Tahun 2015 pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 Tentang Rekapan Pemilihan Kepala Desa Subarak dan Keputusan Rapat Pleno Penetapan Kepala Desa Terpilih Berdasarkan Peraturan Bupati Tahun 2015 tanggal 11 Agustus 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di wilayah Kabupaten Kampar tahun 2015. Memutuskan calon kepala Desa Terpilih M. Razali. SR nomor urut 2 (dua) ;-----

Putusan Nomor 49/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 19 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Berita acara Pemunggutan Suara Dan Penghitungan Suara

Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 di Tempat Pemungutan

Suara TPS I (Model C- KWK

) ;-----

3 Berita acara Pemunggutan Suara Dan Penghitungan Suara

Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 di Tempat Pemungutan

Suara TPS II (Model C- KWK

) ;-----

4 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitung Perolehan

Suara di Tingkat Desa/ Kelurahan Dalam Pemilihan Kepala

Desa Tahun 2015 pada TPS I dan TPS II (Model D1 s/d

D6 PPWP) dan lampiran (Model D1 s/d D6 PPWP) Pada

hari Kamis tanggal 12 bulan November tahun 2015 di Balai

Desa Subarak ;

3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :-----

1 Keputusan rapat pleno Pilkades Desa Subarak

Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Tahun

2015 pada hari Kamis tanggal 12 November 2015

Tentang Rekapitan Pemilihan Kepala Desa Subarak dan

Keputusan Rapat Pleno Penetapan Kepala Desa

Terpilih Berdasarkan Peraturan Bupati Tahun 2015

tanggal 11 Agustus 2015 tentang Penyelenggaraan

Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2015. Memutuskan calon kepala Desa Terpilih M. Razali. SR nomor urut 2

(dua) ;-----

2 Berita acara Pemunggutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 di Tempat Pemungutan Suara TPS I (Model C- KWK) ;-----

3 Berita acara Pemunggutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 di Tempat Pemungutan Suara TPS II (Model C- KWK) ;-----

4 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/ Kelurahan Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 pada TPS I TPS II (Model D 1 s/d D 6 PPWP) dan lampiran (Model D1 s/d D 6 PPWP) Pada hari Kamis tanggal 12 bulan November tahun 2015 di Balai Desa Subarak ;-----

4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 22 Desember 2015 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat; -----

Putusan Nomor 49/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 21 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR :

- 1 Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.” (Pasal 1 angka 3 UU no. 5 tahun 1986).

Bahwa gugatan penggugat yang mengajukan gugatan ke PTUN Pekanbaru tertanggal 19 November 2015 dengan nomor perkara : 49/G/2015/PTUN.PBR adalah premature, belum waktunya karena penggugat belum lagi mengajukan upaya administrative terlebih dahulu Kepada instansi yang lebih tinggi yaitu Bupati Kampar, merupakan pejabat yang akan menerbitkan surat keputusan kepala desa terpilih dan melantiknya sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat(2) UU No.5/1986/ jo UU No.9/2004 Tentang Peradilan TUN yang berbunyi ”pengadilan baru berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan Sengketa TUN sebagaimana yang dimaksud dalam ayat(1) jika seluru upaya administrative yang bersangkutan telah digunakan, sehingga berdasarkan aturan tersebut Pengadilan TUN Pekanbaru belum berwenang memeriksa ,memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat tersebut, yang berarti objek perkara yang digugat penggugat belum bersifat Final dan belum menimbulkan akibat hukum ;-----

- 2 Bahwa surat yang diterbitkan Panitia Pilkades Subarak pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 bukanlah Keputusan Pejabat TUN akan tetapi surat tersebut adalah “ Berita Acara” selengkapny tertulis “ *BERITA ACARA KEPUTUSAN*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAPAT PLENO PILKADES DESA SUBARAK KECAMATAN GUNUNG

SAHILAN KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2015 yang merupakan naskah dinas

yang berisi “ keterangan” dalam hal ini bukan Keputusan sebagaimana

dituangkan dalam Peraturan Bupati Kampar No. 31 Tahun 2015 KETENTUAN

UMUM Pasal 1 angka 23, atas kegiatan Pelaksanaan proses Pemilihan kepala

Desa Subarak pada Tahapan Penetapan sesuai Peraturan Bupati Kampar No. 31

Tahun 2015 Pasal 51 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 2 Tahun 2015

Pasal 46 yang selanjutnya dijadikan laporan kepada BPD untuk Proses

selanjutnya. Yang berarti berita acara tersebut bukanlah keputusan pejabat TUN

yang belum bersifat final atau belum definitif dan belum menimbulkan akibat

hukum ;-----

Merupakan kebohongan dalam gugatan penggugat tatkala tidak dicantumkan kata

“ berita acara pada poin 1 (satu) Objek gugatan dalam gugatan

penggugat ;-----

Berita Acara Keputusan Rapat pleno Pilkades Desa Subarak mengenai Penetapan

Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Surat

Suara dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati Kampar No. 31 Tahun 2015

Pasal 51 angka 3 yang berbunyi : Dalam hal jumlah calon terpilih yang

memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa yang

TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak

pada TPS dengan jumlah yang menggunakan hak pilih terbanyak. dan Peraturan

Daerah Kabupaten Kampar No. 2 Tahun 2015 pasal 46 angka 3 berbunyi : Dalam

hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari

1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan

Putusan Nomor 49/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 23 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah yang menggunakan hak pilih terbanyak ;-----

Dalam rapat pleno tersebut menyepakati keputusan bahwa calon terpilih adalah berasal dari TPS 1 yang mempergunakan hak pilih terbanyak yaitu 328 suara, sementara di TPS 2 hanya 315 suara. Dan suara terbanyak tersebut jatuh kepada MUHAMAD RAZALI. SR calon nomor urut 2 yang memperoleh suara sebanyak 120 suara sementara SUSANTONI ALWI calon nomor urut 3 (penggugat) hanya memperoleh suara 104 suara. Maka ditetapkan MUHAMAD RAZALI. SR nomor urut 2 (dua) adalah Calon Kepala Desa Terpilih, dan selanjutnya dijadikan bahan laporan kepada BPD yang dilengkapi dengan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara ;-----

3 Berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan kepala desa tahun 2015 di tempat pemungutan suara TPS I (Model C-KWK) merupakan bagian dari bahan rapat pleno penetapan yang menghasilkan berita acara penetapan calon kepala desa terpilih, yang juga dilampirkan sebagai bahan laporan kepada BPD ;-----

4 Berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan kepala desa tahun 2015 di TPS II (Model C-KWK) merupakan bagian dari bahan rapat pleno penetapan yang menghasilkan berita acara penetapan calon kepala desa terpilih, yang juga dilampirkan sebagai bahan laporan kepada BPD ;-----

5 Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Desa/ Kelurahan dalam pemilihan kepala desa tahun 2015 pada TPS I TPS II (Model D1 s/d D6 PPWP) dan lampiran (Model D1 s/d D6 PPWP) pada hari Kamis tanggal 12 bulan November tahun 2015 di balai desa subarak, merupakan bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bahan rapat pleno penetapan yang mengasihkan berita acara penetapan calon kepala desa terpilih, yang juga dilampirkan sebagai bahan laporan kepada BPD ;-----

6 Bahwa panitia pilkades bukanlah suatu badan atau pejabat tatausaha Negara yang bisa mengeluarkan atau menerbitkan sebuah surat keputusan yang bersifat final, melainkan Bahwa Panitia Pilkades Subarak hanya bagian dari Penyelenggara Proses Pemilihan Kepala desa yang dibentuk oleh BPD Subarak sesuai Peraturan Bupati Kampar No. 31 Tahun 2015, BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 ayat 15 berbunyi : Panitia Pemilihan Kepala desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 2 Tahun 2015, BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 ayat 10 berbunyi : Panitia Pemilihan Kepala desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa. Sehingga Berita Acara Keputusan Rapat Pleno dan ketiga Berita Acara lainnya merupakan laporan keterangan atas pelaksanaan tugas kepada BPD, Masih belum bersifat Final ;-----

7 Bahwa Panitia Pilkades Subarak adalah panitia yang sifatnya sementara, dan juga bukanlah pejabat pemerintahan, tidak memiliki gaji dari pemerintah hanya honor, panitia pilkades Subarak tidak bisa menerbitkan Surat keputusan lainnya selain membuat berita acara rapat sebagai keterangan dalam pelaporan pelaksanaan pilkades subarak saja ;-----

8 Bahwa sebagai Panitia Pilkades Subarak panitia tidaklah bisa mengambil kebijakan untuk menjadikan seseorang sebagai Kepala Desa, yang belum bisa menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau hukum perdata (final) sebab Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan adalah wewenang Bupati Kampar

Putusan Nomor 49/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 25 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah melalui Proses yang berjenjang, yakni dimulai dari Panitia kepada BPD, Camat, BPMPD Kabupaten dan selanjutnya Tim Verivikasi Tingkat Kabupaten dan Proses ini berakhir dengan Penerbitan Surat Keputusan dari Bupati Kampar tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala desa terpilih. Sesuai Peraturan Bupati Kampar No. 31 Tahun 2015 tentang PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK BERGELOMBANG DIWILAYAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2015. Dan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 2 Tahun 2015 tentang PEMILIHAN KEPALA DESA ;-----

- 9 Bahwa tindakan Panitia Pilkades dalam menerbitkan 4 (empat) Berita Acara tersebut merupakan tugas yang wajib dilaksanakan sesuai tahapan yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati Kampar No. 31 Tahun 2015 tentang PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK BERGELOMBANG DIWILAYAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2015. Dan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 2 Tahun 2015 tentang PEMILIHAN KEPALA DESA ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;-----

Bahwa Tergugat mohon kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa perkara a quo agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini ;-----

Tentang Dalil penggugat mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan;

- 1 Bahwa Panitia pilkades tidak ada sama sekali menghilangkan kesempatan penggugat untuk mengabdikan diri bagi kepentingan masyarakat serta kemajuan bagi masyarakat warga desa subarak, karena panitia hanya menyelenggarakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pemilihan kepala desa sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar No. 31

Tahun 2015 tentang PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

SERENTAK BERGELOMBANG DIWILAYAH KABUPATEN KAMPAR

TAHUN 2015. Dan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 2 Tahun 2015

tentang

PEMILIHAN

KEPALA

DESA ;-----

2 Bahwa Panitia pilkades tidak ada sama sekali menghilangkan suara yang sah untuk penggugat karena diwaktu penghitungan suara berlangsung disaksikan oleh semua saksi saksi baik saksi dari penggugat maupun saksi dari calon kepala desa lainnya dan juga di saksikan oleh masyarakat banyak, dan dilaksanakan secara terbuka tanpa adanya protes ataupun sanggahan yang mengindikasikan bahwa panitia melakukan sesuatu yang dapat merugikan para calon kepala desa, sehingga pelaksanaan penghitungan suara sampai menemukan hasil perolehan suara berjalan tertib dan aman, sampai pada waktu rencana penetapan siapa calon kepala desa terpilih muncul protes dari penggugat ;-----

3 Bahwa benar panitia pemilihan kepala desa subarak terbentuk pada tanggal 01 bulan Oktober tahun 2015 melalui rapat yang diadakan oleh BPD Subarak yang di hadiri oleh Anggota BPD, Pemerintahan Desa ,LPM,RT/RW,dan Tokoh Masyarakat lainnya. Dan Surat Keputusan BPD No. 05/BPD-S/2015 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Subarak Periode 2015 – 2021 tanggal 01 Oktober 2015 ;-----

4 Bahwa hasil keputusan rapat tersebut menghasilkan penunjukan panitia pemilihan kepala desa subarak tahun 2015 yang terdiri atas : -----

1 AHMAD YUSAR

sebagai Ketua

Putusan Nomor 49/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 27 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ANGGARA SYAHPUTRA

sebagai Sekretaris

3 AMEGIA SISRAWATI

sebagai Bendahara

4 ERPAN

sebagai Anggota

5 MAZNI SAFITRI

sebagai Anggota

5 Bahwa panitia pemilihan kepala desa membentuk kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) guna pelaksanaan pemilihan kepala desa di tiap TPS yang berjumlah 2 (dua) TPS ;-----

6 Bahwa ada 3 (tiga) calon yang mendaftarkan diri dan di sahkan sebagai calon Kepala desa yakni :-----

1 ZIPURLIS,A.Ma

Nomor Urut 1 (satu)

2 MUHAMAD RAZALI,SR

Nomor Urut 2 (dua)

3 SUSANTONI ALWI

Nomor Urut 3 (tiga)

7 Bahwa di desa Subarak terdapat 2 TPS (Tempat Pemungutan Suara) yaitu :-----

TPS 1 bertempat di aula desa subarak dengan pelaksana KPPS yang beranggotakan :-----

1 UJANG ASNI

sebagai Ketua/Anggota

2 ZIZA RIANI

sebagai

Anggota

3 FAZLINA

sebagai Anggota

4 WASMA PUTRI

sebagai Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 DARSIH

sebagai Anggota

6 HERI KAPRI

sebagai

Anggota

7 DEDI ISMANTO

sebagai Anggota

TPS 2 bertempat di Kantor KUD mangke jaya desa Subarak dengan pelaksana

KPPS yang beranggotakan :-----

1 KAHARUDDIN

sebagai Ketua/Anggota

2 SISKI

sebagai Anggota

3 USRI

sebagai Anggota

4 ALI BUYUNG

sebagai Anggota

5 APRIZAL

sebagai Anggota

6 ANTON NASUTION

sebagai Anggota

7 APRIS

sebagai Anggota

8 Bahwa DPT (Daftar Pemilih Tetap) desa subarak sebanyak 728 pemilih terdiri dari TPS 1 berjumlah 362 pemilih dan TPS 2 berjumlah 366 pemilih.

9 Bahwa Pilkades dilaksanakan pada hari rabu tanggal 11 November 2015.

10 Bahwa pemungutan suara dilaksanakan mulai sekitar pukul 07.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB;-----

11 Tidak ada perintah dari Panitia untuk tidak menerima pendaftaran masyarakat pemilih pada jam 12.00 WIB keatas, namun diinformasikan oleh panitia kepada masyarakat pemilih bahwa akan ditutup sekitar pukul 13.00 WIB supaya tidak

Putusan Nomor 49/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 29 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu lama melewati waktu penutupan pemilihan mengingat kondisi dan situasi masyarakat saat itu yang seperti kebiasaan selalu mengulur ngulur waktu ;-----

12 Bahwa ada masyarakat yang ingin mendaftarkan diri sebagai pemilih setelah pukul 13.00 WIB tidak diterima lagi oleh KPPS mengingat waktu yang ditetapkan telah terlampaui sesuai aturan yang berlaku, dan untuk memasuki penghitungan suara ;-----

13 Bahwa penghitungan suara dilakukan sekitar pukul 14.00 WIB ;-----

14 Bahwa perolehan suara masing-masing TPS sebagai berikut :-----

TPS 1 :-----

1	ZIPURLIS,A.Ma.	Jumlah perolehan suara 101
2	MUHAMAD RAZALI,SR	Jumlah perolehan suara 120
3	SUSANTONI ALWI	Jumlah perolehan suara 104
	Suara yang tidak sah	berjumlah <u>003</u>
	Total suara pada TPS 1	berjumlah 328

TPS 2 :-----

1	ZIPURLIS,A.Ma.	Jumlah perolehan suara 081
2	MUHAMAD RAZALI,SR	Jumlah perolehan suara 102
3	SUSANTONI ALWI	Jumlah perolehan suara 118
	Suara yang tidak sah	berjumlah <u>014</u>
	Total suara pada TPS 2	berjumlah 315



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Bahwa benar pemilihan kepala desa Subarak tahun 2015, hanya 643 masyarakat pemilih yang menggunakan hak pilihnya dari jumlah DPT sebanyak 728 pemilih ;-----

16 Bahwa benar setelah dilakukan penggabungan perolehan suara para kandidat kepala desa subarak dari TPS 1 dan TPS 2 di peroleh total suara keseluruhan nya :-----

1 ZIPURLIS,A.Ma 101 (TPS 1) + 081 (TPS 2) = 182 (TPS 1 +TPS 2)

2 MUHAMAD RAZALI,SR 120 (TPS 1) + 102 (TPS 2) = 222
(TPS 1 +TPS 2) ;-----

3 SUSANTONI ALWI 104 (TPS 1) + 118 (TPS 2) = 222 (TPS 1 +TPS 2)

17 Perdebatan terjadi setelah penghitungan suara selesai dan telah direkapitulasi, sesuai hasil yang ada diteli besar dan dicocokkan dengan catatan yang ada pada saksi ;-----

18 Karena perdebatan terjadi setelah penghitungan suara selesai dan telah di rekapitulasi, sementara isi perdebatan membahas kegiatan yang telah terjadi yang berlangsung secara demokratis jujur dan aman, maka panitia beranggapan bahwa yang melakukan perdebatan hanya untuk mengganggu jalannya proses pemilihan ;-----

19 Bahwa benar panitia menguasai kepada BPD untuk membuka dan membacakan penghitungan surat suara karena beranggapan supaya lebih professional dan lebih transparan ;-----

Putusan Nomor 49/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 31 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Pembukaan kotak suara dan menghitung kembali sesuai permintaan pihak yang berkeberatan untuk melihat kembali suara yang dianggap tidak sah setelah proses tahapan dilalui tidak diatur dalam peraturan yang ada sehingga panitia beranggapan pembukaan kotak suara akan menimbulkan masalah baru bagi kelangsungan kegiatan Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan oleh Panitia ;-----

21 Benar bahwa setelah usulan penggugat tidak di tanggapi timbullah keributan dari para pendukung penggugat terutama yang mengatas namakan kumpulan “Prosa” yang di pimpin oleh sdr. ANDI NOFRIANTO.SH,M.Hum,CLA, yang membuat suasana tidak lagi kondusif.

22 Bahwa Penutupan tempat pemilihan suara dilakukan setelah selesainya penghitungan suara dan telah diketahuinya hasil suara, dengan hasil dua kandidat memperoleh hasil suara yang sama, hal ini mesti diambil kebijakan segera oleh panitia menutup dan mengunci kotak suara mengingat situasi dan kondisi yang tidak lagi kondusif, karena terjadi perdebatan siapa yang akan ditetapkan sebagai yang terpilih, namun semua kegiatan panitia masih terlihat jelas baik didalam maupun dari luar karena semua kegiatan dilakukan diaula desa yang terbuka dengan jendela yang banyak ;-----

Keberatan berlanjut mengenai suara yang tidak sah atau diistilahkan sebagai suara hangus, yang seharusnya bisa dilakukan tatkala penghitungan sedang berlangsung dimana suara yang hangus tersebut dinyatakan langsung oleh saksi semua kandidat, disaksikan langsung oleh ketiga kandidat dan masyarakat banyak dengan kondisi yang tidak menunjukan gejala apapun dimana seperti nya semua yang menyaksikan penghitungan berlangsung menerima kenyataan yang ada,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitia dalam hal ini hanya membuka surat suara, membacakan dan mencatat ;-----

23 Sesuai undangan seharusnya rapat pleno penetapan dilaksanakan pukul 10.00 WIB pagi namun karena sesuatu hal maka Camat gunung sahlan bersama unsur pimpinan kecamatan lain seperti Kapolsek Kampar kiri, Dan Ramil Kampar kiri pada tanggal 12 November 2015 memanggil pihak yang berselisih untuk mengadakan pertemuan di Kantor Camat Gunung Sahlan, setelah mendengarkan uraian berbagai masukan dan pandangan terutama mengenai pengertian Perbub No. 31 dan Perda No.2 tahun 2015 pertemuan menyimpulkan bahwa keputusan dikembalikan kepada panitia dan dengan mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

24 Bahwa setelah mendapatkan masukan dan saran dari unsur pimpinan kecamatan maka pada rapat pleno pada tanggal 12 November 2015 di Desa Subarak dimulai pukul 15.00 dan berakhir sekira pukul 18.00 WIB, panitia menutup tahapan pemungutan suara dan melanjutkan pada tahapan berikutnya yakni tahapan “PENETAPAN “ Yang di hadiri oleh bapak Camat Gunung Sahlan, Bapak Kapolsek Kampar Kiri, Bapak DanRamil Kampar Kiri,Badan Pengawas,Anggota KPPS,Saksi Para Calon,dan Semua Panitia Pemilihan Kepala Desa Subarak, dengan di awasi oleh pihak keamanan dari Polsek Kampar Kiri dan anggota Dan Ramil Kampar Kiri ;-----

25 Bahwa dalam rapat pleno penetapan terjadi Pengertian yang berbeda antara yang mengajukan keberatan dengan panitia adalah masih pada isi dari PERATURAN BUPATI KAMPAR NO.31 TAHUN 2015 pada pasal 50 pada angka 1 dikatakan Surat suara dianggap sah apabila: huruf e, terdapat lebih dari 1 (satu) coblosan,

Putusan Nomor 49/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 33 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang satu coblosan berada dalam 1 (satu) lagi tidak mengenai photo calon Kepala desa yang lain, atau batas kotak calon Kepala Desa yang lain dan seterusnya. Dalam pengertian panitia kata dianggap mengindikasikan bahwa sesuatu tidaklah menjadi keharusan karena masih dianggap, sementara pihak yang lain menganggap kata dianggap merupakan keharusan yang mesti diikuti dan memori ingatan mereka mengatakan bahwa suara hangus tersebut banyak terdapat disuara mereka ;-----

Karena kata dianggap menimbulkan perselisihan setelah tahapan Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara selesai dan dilalui dengan aman maka panitia mengambil perbandingan dengan mengacu kepada Peraturan Daerah No. 2 tahun 2015 pada bagian keempat: Pemungutan dan Penghitungan Suara pada pasal 44 ;-----

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :

- a Surat suara ditanda tangani oleh ketua panitia; dan ;-----
- b Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau ;-----
- c Tanda coblos terdapat dalam satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang telah ditentukan; atau tanda coblos lebih dari satu, tapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau ;-----
- d Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian panitia bahwa coblosan yang terjadi diluar ketentuan diatas adalah tidak sah. Dengan demikian maka gugurlah gugatan penggugat mengenai tanda coblosan yang di maksud ;-----

26 Bahwa panitia tidaklah mungkin dikendalikan dan harus menerima semua kemauan penggugat yang menamakan dirinya Prosa, apalagi semua masukan yang di ajukan dengan jalan pemaksaan kehendak tidak berdasarkan hukum (Perda dan Perbub) ;-----

27 Bahwa panitia tidak bisa melarang saksi dari kandidat nomor urut 1 yaitu ZIPURLIS,A.Ma dan saksi dari penggugat (Prosa) meninggalkan ruang rapat pleno penetapan yang sedang berlangsung. Sebab dalam PERATURAN BUPATI KAMPAR NO.31 TAHUN 2015 pelaksanaan penghitungan suara pasal 50 ayat 9. Dalam hal ada saksi dari calon kepala desa yang tidak mau menandatangani berita acara sebagai mana dimaksud pada ayat 1 (surat suara dianggap sah apabila :), maka hasil penghitungan suara tetap dianggap sah ;-----

28 Bahwa benar rapat pleno penetapan tetap di lanjutkan dengan keputusan :
Sehubungan dengan hasil perolehan suara calon nomor urut Dua (2) MUHAMAD RAZALI.SR dan nomor urut Tiga (3) SUSANTONI ALWI memperoleh hasil suara yang sama, sebanyak Dua Ratus Duapuluh Dua (222) suara, maka panitia bermusyawarah mengambil Keputusan dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati Kampar Nomor 31 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang diwilayah Kabupaten Kampar tahun 2015 pasal 51 ayat 3. Dengan pertimbangan hal tersebut diatas, maka panitia memutuskan Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Nomor urut Dua (2) MUHAMAD RAZALI. SR, berdasarkan jumlah pemilih yang menggunakan

Putusan Nomor 49/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 35 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak pilih terbanyak pada TPS 1 dengan perolehan suara 120 suara, sedangkan calon nomor urut Tiga (3) SUSANTONI ALWI hanya memperoleh 104 suara ;-----

29 Bahwa pada rapat pleno penetapan ada yang meminta blangko keberatan maka panitia menjawab bahwa blangko keberatan yang ada hanya untuk pelaksanaan penghitungan perolehan suara bukan pada tahap penetapan calon terpilih ;-----

30 Bahwa panitia menerima surat somasi dari penggugat pada tanggal 12 November 2015 namun tidak di cantumkan tenggat waktu untuk menjawab sementara panitia masih disibukkan dengan urusan pelaporan kepada BPD ;-----

31 Bahwa benar keesokan harinya tepatnya hari jum'at tanggal 13 November 2015, penggugat meminta surat hasil keputusan rapat pleno kepada panitia pemilihan kepala desa subarak, tetapi panitia dengan alasan belum di fotocopy dan belum dapat memberikan salinan hasil rapat pleno tersebut ;-----

32 Bahwa benar minggu tanggal 15 November 2015 semua para calon kepala desa subarak diberikan berkas foto copy/salinan berita acara rapat pleno tersebut yang berisi : -----

1 Berita acara keputusan rapat pleno pilkades desa subarak kecamatan gunung sahilan kabupaten Kampar tahun 2015 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan kepala desa tahun 2015 di tempat pemungutan suara TPS I (Model C-KWK) ;-----

3 Berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan kepala desa tahun 2015 di TPS II (Model C-KWK) ;-----

4 Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Desa/ Kelurahan dalam pemilihan kepala desa tahun 2015 pada TPS I TPS II (Model D1 s/d D6 PPWP) dan lampiran (Model D1 s/d D6 PPWP) pada hari Kamis tanggal 12 bulan November tahun 2015 di balai desa subarak ;-----

33 Bahwa benar panitia tidak menyampaikan hasil pemilihan kepala desa Subarak melalui rapat Desa kepada masyarakat desa karena sesuai PERATURAN BUPATI KAMPAR NO.31 TAHUN 2015 tahapan penetapan pasal 51 ayat 6 berbunyi panitia pemilihan kepala desa menetapkan dan melaporkan hasil penghitungan suara pemilihan kepala desa kepada BPD dengan di lengkapi berita acara hasil penghitungan suara pemilihan kepala desa, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;-----

34 Bahwa benar kantor BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa) kabupaten Kampar tempat mencari informasi mengenai segala sesuatu tentang masalah desa ;-----

35 Bahwa benar Peraturan Bupati Kampar No. 31 Tahun 2015 tentang PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK BERGELOMBANG DIWILAYAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2015.

Putusan Nomor 49/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 37 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah acuan dari pelaksanaan pemilihan kepala desa tahun 2015, namun tidak bisa dipisahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 2 Tahun 2015 tentang PEMILIHAN KEPALA DESA. Dan jikalau terdapat perbedaan antara isi peraturan Bupati dengan peraturan daerah maka dianggap peraturan Bupati tersebut tidak berlaku/sah. Dalam hal perselisihan pemilihan di desa subarak, penggugat mempersoalkan perbedaan tersebut dan menganggap Perbub lebih tinggi derajat nya dari Perda padahal Perbub berdasarkan kepada Perda sehingga Perbub bisa di abaikan takkala berbeda dari Perda ;-----

36 Bahwa gugatan penggugat melalui PTUN Prematur sesuai dengan ketentuan yang ada pada Peraturan Bupati Kampar No. 31 Tahun 2015 sebab penyelesaian hasil pemilihan kepala desa diselesaikan oleh tim fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa (BAB IV TIM FASILITASI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA) ;-----

37 Mengacu pada Peraturan Bupati Kampar No 31 tahun 2015 pada BAP VI KENTUAN LAIN LAIN pasal 59. Ayat 1. Dalam hal terdapat perselisihan pada tiap tiap tahapan, penyelesaian perselisihan diselesaikan pada tahapan yang bersangkutan, apabila perselisihan diajukan setelah tahapan yang dimaksud terlampaui atau tahapan dimaksud telah ditutup maka tidak dapat diajukan lagi dan tahapan tersebut dianggap sah ;-----

PERATURAN BUPATI KAMPAR NO. 31 TAHUN 2015 BAB I PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK Bagian Kesatu UMUM Pasal 2 ayat 3 berbunyi :
Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui Tahapan ;-----

(1). Tahapan Persiapan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2). Tahapan Pencalonan;-----

(3). Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara ;-----

(4). Tahapan Penetapan ;-----

Bahwa untuk selain dan selebihnya Tergugat tidak menanggapi karena haknya merupakan dalil-dalil dari Gugatan Penggugat serta tidak ada relevansinya dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal yang diuraikan diatas kami Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

I DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

II DALAM POKOK

PERKARA:-----

- 1 Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;
- 2 Menyatakan Proses Pemilihan Kepala Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan yang dilakukan Oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar sudah sesuai Peraturan Bupati Kampar No. 31 Tahun 2015 tentang PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK BERGELOMBANG DIWILAYAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2015. Dan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 2 Tahun 2015 tentang PEMILIHAN KEPALA DESA ;-----

Putusan Nomor 49/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 39 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan sah Surat yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa

Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar berupa :

- Berita acara keputusan rapat pleno pilkades Desa Subarak Kecamatan Gunung

Sahilan Kabupaten Kampar Tahun 2015 ;-----

- Berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Desa

Tahun 2015 di tempat pemungutan suara TPS I (Model C-KWK)

- Berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Desa

Tahun 2015 di TPS II (Model C-KWK) ;-----

- Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Desa/

Kelurahan dalam pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 pada TPS I TPS II

(Model D1 s/d D6 PPWP) dan lampiran (Model D1 s/d D6 PPWP) pada hari

kamis tanggal 12 bulan November tahun 2015 di Balai Desa

Subarak ;-----

4 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan

Repliknya tertanggal 29 Desember 2015 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil

Jawaban dan tetap pada dalil gugatannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah

mengajukan Dupliknya tertanggal 12 Januari 2016 yang pada pokoknya membantah

dalil-dalil gugatan dan Replik Penggugat; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam

persidangan ini pihak Penggugat telah mengajukan alat Bukti Surat berupa fotokopi yang

telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti

P – 1A,1B,1C,1D,1E, P -2A,2E,2F,2H, dan P – 4A fotocopy dari internet yang diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda P – 1 sampai dengan P – 17, terinci sebagai

berikut :-----

1. Bukti P – 1A : Foto copy Berita Acara Keputusan Rapat Pleno Pilkades Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Tahun 2015 pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 Tentang Rekapitan Pemilihan Kepala Desa Subarak dan Keputusan Rapat Pleno Penetapan Kepala Desa Terpilih Berdasarkan Peraturan Bupati Tahun 2015 tanggal 11 Agustus 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2015. Memutuskan calon kepala Desa Terpilih M. Razali. SR nomor urut 2 (dua) ;-----

2. Bukti P – 1B : Foto copy Berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 di Tempat Pemungutan Suara TPS I (Model C- KWK) Tertanggal 12 November 2015 ;-----

3. Bukti P – 1C : Foto copy Berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 di Tempat Pemungutan Suara TPS II (Model C- KWK) tertanggal 12 November 2015 ;-----

4. Bukti P – 1D : Foto copy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/ Kelurahan Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 pada TPS I TPS II (Model D1 s/d D6

Putusan Nomor 49/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 41 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPWP) dan lampiran (Model D1 s/d D6 PPWP) pada hari Kamis

tanggal 12 bulan November tahun 2015 di Balai Desa

Subarak ;-----

5. Bukti P – 1E : Foto copy Peraturan Bupati nomor 31 Tahun 2015 tanggal 11 Agustus 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2015 ;-----

6. Bukti P – 2A : Foto copy Surat Somasi kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Subarak tertanggal 12 November 2015 ;-----

7. Bukti P – 2B : Foto copy Surat Pernyataan Anggara Saputra tertanggal 12 November 2015 yang menyatakan penarikan dukungannya berupa tanda tangan yang ia bumbukan pada saat pleno ditarik atau dibatalkan sekaligus dengan surat ini menyatakan pengunduran dirinya selaku Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Subarak priode 2016 s/d 2021; -----

8. Bukti P – 2C : Foto copy Surat Pernyataan Mazni Safitri tertanggal 12 November 2015 tentang Pencabutan tanda tangan dan suara dari Keputusan Pleno Pemilihan suara Kepala Desa Subarak ;-----

9. Bukti P – 2D : Foto copy Surat Somasi Keberatan kepada Bupati Kampar Cq. Kepala BPMPD tertanggal 16 November 2015 ;-----

10. Bukti P – 2E : Foto copy Lembaran Disposisi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kampar tertanggal 17 November 2015 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P – 2F : Foto copy Surat Bupati tertanggal 11 Desember 2015 tentang

Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Suarak Kecamatan

Gunung Sahilan ;-----

12. Bukti P – 2G : Foto copy Surat Undangan Panitia Pemilihan Kepala Desa Subarak

Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar tertanggal 15

Desember 2015 ;-----

13. Bukti P – 2H : Foto copy Lembaran Disposisi Badan Pemberdayaan Dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Kampar tertanggal 17 Desember

2015 ;-----

14. Bukti P – 3A : Foto copy Surat Mohon Perlindungan Hukum dan Kepastian

Hukum Kepada Bupati Kampar tertanggal 25 November

2015 ;-----

15. Bukti P – 3B : Foto copy Surat Klarifikasi Surat BPD Desa Subarak Tentang

Rekomendasi keputusan Panitia Pemilihan Kepala desa Subarak

Tahun 2015 tertanggal 14 Desember

2015 ;-----

16. Bukti P – 3C : Foto copy Surat Penegasan Sikap dan Kepastian Hukum kepada

Bupati Kampar tertanggal 22 Desember 2015 ;-----

Bahwa surat bukti ini telah diberi meterai cukup, cap pos,

legalisasi dan telah pula disesuaikan dengan aslinya

dipersidangan;-----

Putusan Nomor 49/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 43 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P – 4A : Foto copy dari Internet/ Hukum .online Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2014 Tentang

Desa;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya dalam persidangan ini pihak Tergugat telah mengajukan alat Bukti Surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti T –6 dan T –7 yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 7, terinci sebagai berikut :-----

1. Bukti T - 1 : Photo Copy Surat No. 07/PILKADES/DS/XI/2015 Perihal: Laporan

Hasil Pemilihan Kepala Desa Subarak dari Panitia Pilkades Kepada

BPD Yang disertai 1 (satu) Exsampler Photo

Copy:-----

a Berita acara keputusan rapat pleno pilkades desa subarak kecamatan gunung sahilan kabupaten Kampar tahun 2015.

b Berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan kepala desa tahun 2015 di tempat pemungutan suara TPS I (Model C-KWK) ;-----

c Berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan kepala desa tahun 2015 di TPS II (Model C-KWK)

d Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Desa/ Kelurahan dalam pemilihan kepala desa tahun 2015 pada TPS I TPS II (Model D1 s/d D6 PPWP) dan lampiran (Model D1 s/d D6 PPWP) ;-----

2. Bukti T – 2 : Photo Copy Surat No. 10/BPD-SBR/XI/2015 tanggal 13 November

2015 Perihal : Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Subarak dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPD Kepada Bapak Bupati Kampar Cq. Bapak Camat Gunung

Sahilan;-----

3. Bukti T – 3 : Photo Copy Surat No. 180/HK-SRT/79 tanggal 18 November 2015

Perihal: Undangan dari Asisten Pemerintahan Kab. Kampar a.n

Sekretariat daerah Kepada Panitia Pilkades dan BPD Subarak tentang

Acara Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pilkades Serentak di Kab. Kampar

2015 ;-----

4. Bukti T – 4 : Photo Copy Surat No. 11/BPD-SBR/XI/2015 tanggal 01 Desember

2015 Perihal: Permohonan Pelantikan Kepala Desa Subarak dari BPD

Kepada Bapak Bupati Kampar Cq. Bapak Camat Gunung

Sahilan ;-----

5. Bukti T – 5 : Photo Copy Surat No. 140/PEM/2015/252 tanggal 01 Desember 2015

Perihal : Permohonan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa

Terpilih dari Camat Gunung Sahilan Kepada Bapak Bupati Kampar

Cq. Kepala BPMPD Kab. Kampar ;-----

6. Bukti T – 6 : Photo Copy Contoh Surat: Keputusan Bupati Kampar tentang

Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa ;-----

7. Bukti T – 7 : Photo Copy Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2

Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menghadirkan saksi, baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama menyatakan tidak menghadirkan Saksi dan cukup dengan bukti surat yang telah diajukan dalam persidangan :-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Kuasa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 09 Februari 2016, yang pada pokoknya bertetap pada isi Gugatan, Replik dan bukti surat, Tergugat telah mengajukan

Putusan Nomor 49/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 45 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan tertanggal – Februari 2016 melalui bagian umum tanggal 16 Februari 2016

untuk selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan hal-hal lain yang diperlukan dalam persidangan ini dan selanjutnya mohon Putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk selengkapnya segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya perkara tersebut diatas, Majelis Hakim merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini telah dianggap cukup, oleh karena itu selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah :

- 1 Keputusan Rapat pleno Pilkades Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Tahun 2015 pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 tentang Rekapitan Pemilihan Kepala Desa Subarak dan Keputusan Rapat Pleno Penetapan Kepala Desa Terpilih berdasarkan Peraturan Bupati Tahun 2015 tanggal 11 Agustus 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2015. Memutuskan calon Kepala Desa Terpilih M. Razali SR nomor urut 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 di Tempat Pemungutan Suara TPS 1 (Model C-KWK)
- 3 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 di Tempat Pemungutan Suara TPS II (Model C-KWK)
- 4 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 pada TPS I TPS II (Model D1 s/d D6 PPWP) dan lampiran (Model D1 s/d D6 PPWP) pada hari Kamis tanggal 12 bulan Nopember Tahun 2015 di Balai Desa Subarak.(vide lampiran bukti T-1)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 22 Desember 2015; -----

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat selain memuat tentang pokok perkara juga memuat mengenai Eksepsi/bantahan, oleh karenanya Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi/bantahan yang diajukan oleh Tergugat ;

DALAM EKSEPSI; -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya sebagai berikut;-

Gugatan Penggugat Prematur

- 1 Bahwa Penggugat belum mengajukan upaya administrative sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU Nomor 9 Tahun 2004, yang berarti obyek sengketa belum bersifat final dan belum menimbulkan akibat hukum;

Putusan Nomor 49/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 47 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa obyek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara akan tetapi merupakan Berita Acara yang belum bersifat final atau belum definitive dan belum menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat telah dibantah oleh Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Repliknya tertanggal 29 Desember 2015;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat prematur, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Gugatan, Jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan para pihak serta pengakuan para pihak dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Panitia Pemilihan kepala Desa Subarak telah menyerahkan Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Subarak kepada Ketua BPD Subarak melalui surat Nomor 07/PILKADES/DS/XI/2015 tanggal 12 Nopember 2015, dengan lampiran sebanyak 1 (satu) berkas, diantaranya berupa :

- 1 Keputusan Rapat pleno Pilkades Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Tahun 2015 pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 tentang Rekapitan Pemilihan Kepala Desa Subarak dan Keputusan Rapat Pleno Penetapan Kepala Desa Terpilih berdasarkan Peraturan Bupati Tahun 2015 tanggal 11 Agustus 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2015. Memutuskan calon Kepala Desa Terpilih M. Razali SR nomor urut 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala

Desa Tahun 2015 di Tempat Pemungutan Suara TPS 1 (Model C-KWK)

3 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala

Desa Tahun 2015 di Tempat Pemungutan Suara TPS II (Model C-KWK)

4 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat

Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 pada TPS I TPS

II (Model D1 s/d D6 PPWP) dan lampiran (Model D1 s/d D6 PPWP) pada

hari Kamis tanggal 12 bulan Nopember Tahun 2015 di Balai Desa Subarak

(vide bukti T-1)

- Bahwa Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Subarak selanjutnya menyampaikan Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Subarak kepada Bupati Kampar cq. Camat Gunung Sahilan melalui surat Nomor 10/BPD-SBR/XI/2015 tanggal 13 Nopember 2015 (vide bukti T-2);
- Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2015, Calon Kepala Desa Nomor 3 bernama Susantoni Alwi dan Andi Nofrianto, S.H., M.Hum., CLA telah mengajukan Somasi/keberatan kepada Bupati Kampar cq. Kepala BPMPD yang pada pokoknya menolak hasil Rapat pleno panitia pemilihan Kepala Desa Subarak pada hari kamis tanggal 12 Nopember 2015 (vide bukti P.2D);
- Bahwa Asisten Pemerintahan atas nama Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar telah mengundang Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Subarak melalui surat Nomor 180/HK-SRT/79 tanggal 18 Nopember 2015 untuk pelaksanaan rapat evaluasi Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Kampar tahun 2015 (vide bukti T.3);
- Bahwa Ketua Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) Subarak telah menyampaikan permohonan pelantikan kepala Desa Terpilih atas nama

Putusan Nomor 49/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 49 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Razali SR kepada Bupati Kampar melalui Camat Gunung Sahilan melalui surat Nomor 11/BPD-SBR/XII/2015 tanggal 01 Desember 2015 (vide bukti T-4);

- Bahwa Camat Gunung Sahilan selanjutnya telah menyampaikan Permohonan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih periode 2015-2021 atas nama Razali. SR kepada Bupati Kampar cq. Kepala BPMPD Kabupaten Kampar melalui surat 140/PEM/2015/252 tanggal 01 Desember 2015 (vide bukti T-5);
- Bahwa tanggal 15 Desember 2015, Panitia Pemilihan Kepala Desa Subarak telah menyampaikan undangan kepada Susantoni Alwi melalui surat Nomor 009/PAN-PILKADES/2015 dengan acara Rapat Penghitungan Ulang Hasil Pemilihan Kepala Desa Subarak Tahun 2015 (vide Bukti P-2G);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :-----

- 1 Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolute pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----
- 2 Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok perkara dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;-----
- 3 Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut diatas adalah merupakan eksepsi lain sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, eksepsi lain hanya dapat diputus bersama-sama pokok perkara;

Menimbang, bahwa pengertian sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara disyaratkan haruslah berupa Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah :

- 1 Keputusan Rapat pleno Pilkades Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Tahun 2015 pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 tentang Rekapitulasi Pemilihan Kepala Desa Subarak dan Keputusan Rapat Pleno Penetapan Kepala Desa Terpilih berdasarkan Peraturan Bupati Tahun 2015 tanggal 11 Agustus 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2015. Memutuskan calon Kepala Desa Terpilih M. Razali SR nomor urut 2 (dua)
- 2 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 di Tempat Pemungutan Suara TPS 1 (Model C-KWK)
- 3 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 di Tempat Pemungutan Suara TPS II (Model C-KWK)

Putusan Nomor 49/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 51 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/ Kelurahan Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 pada TPS I TPS II (Model D1 s/d D6 PPWP) dan lampiran (Model D1 s/d D6 PPWP) pada hari Kamis tanggal 12 bulan Nopember Tahun 2015 di Balai Desa Subarak.(vide lampiran bukti T-1)

Menimbang, bahwa untuk menentukan objek sengketa a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara atau bukan, Majelis Hakim akan mengkaji dari pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan kemudian dikaitkan dengan objek sengketa a quo serta bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat dilihat bahwa Keputusan Tata Usaha Negara mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :-----

- 1 Penetapan Tertulis;-----
- 2 Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara ;-----
- 4 Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----
- 5 Bersifat Konkret, Individual dan Final ;-----
- 6 Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;---

Menimbang, bahwa istilah “penetapan tertulis” terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini apabila sudah jelas:-----

- a Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya;---
- b maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;-----
- c kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya;---

Menimbang, bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif;-----

Menimbang, bahwa tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain;-----

Menimbang, bahwa bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;-----

Putusan Nomor 49/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 53 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju;-----

Menimbang, bahwa bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa menimbulkan akibat hukum mengandung pengertian bahwa keputusan tata usaha negara tersebut dapat menimbulkan suatu keadaan hukum baru, sehingga timbul hak dan kewajiban kepada seseorang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa keenam unsur-unsur tersebut di atas adalah bersifat Imperatif Kumulatif yang artinya untuk dapat disebut Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan dan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi keseluruhan unsur tersebut atau dengan kata lain keenam unsur tersebut wajib terpenuhi dan tidak boleh satupun yang tidak terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dilihat dari isi surat-surat yang terdapat dalam objek sengketa, pada pokoknya berisi hasil keputusan rapat pleno pemilihan Kepala Desa Subarak berupa Rekapitulasi Pemilihan Kepala Desa Subarak dan Penetapan Kepala Desa Terpilih yang memutuskan Calon Kepala Desa Terpilih atas nama M. Razali (calon Kepala Desa Subarak nomor urut 2);

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo sebagai tindak lanjut proses pemilihan Kepala Desa Subarak berupa pemungutan suara dan hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Desa Subarak Tahun 2015 di tempat-tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemungutan suara, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka obyek sengketa aquo telah berakibat hukum yakni adanya pemenang Pemilihan Kepala Desa subarak yaitu calon Kepala Desa nomor urut 2 atas nama M. Razali dan bersifat final karena merupakan produk hukum terakhir yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Subarak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Penggugat telah melakukan upaya administrative sebagaimana yang disyaratkan pada ketentuan Pasal 48 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut :

Ayat 1 : Dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrative sengketa tata usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administrative yang tersedia;

Ayat 2 : Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrative yang bersangkutan telah digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2D telah terjadi perselisihan mengenai hasil pemilihan Kepala Desa Subarak dimana Penggugat telah menyampaikan keberatan kepada Bupati Kampar cq. Kepala BPMPD mengenai pemilihan Kepala desa Subarak, diantaranya kebijaksanaan penutupan tempat pemilihan suara tanpa adanya rapat dan berita suara yang resmi, tidak ada sosialisasi tentang tata cara pemilihan dan acuan pedoman pelaksanaan serta secara tegas menolak hasil rapat pleno panitia pemilihan Kepala Desa Subarak pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015;

Putusan Nomor 49/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 55 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 37 ayat (6) Undang-undang 6 Tahun 2014

tentang Desa berbunyi Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, berbunyi : Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 1 angka 10 peraturan Bupati Kampar Nomor 30 Tahun 2015, Majelis Hakim berpendapat bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa merupakan badan yang melaksanakan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sehingga selayaknya panitia pemilihan kepala desa merupakan badan yang bersifat independen dan tidak memihak;

Menimbang, bahwa oleh karena panitia pemilihan kepala desa merupakan badan yang melaksanakan kedaulatan rakyat di desa dalam bentuk pemilihan kepala desa dan bersifat independen, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan panitia pemilihan kepala desa subarak in casu Tergugat tidaklah dapat disamakan dengan kedudukan badan atau pejabat administrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berpendapat bahwa panitia pemilihan kepala desa bukanlah badan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka segala bentuk upaya administrative yang diatur dalam Pasal 75, 76, 77, 78, dan Pasal 79 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidaklah pula dapat diberlakukan terhadap keputusan panitia pemilihan kepala desa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karenanya sengketa dalam perkara ini termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara ini termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sehingga oleh karenanya menurut Majelis Hakim telah cukup beralasan dan menurut hukum bila eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat Premature dinyatakan ditolak;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya Eksepsi Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketanya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban dalam pokok sengketanya pada tanggal 22 Desember 2015 yang pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan yang didalilkan Penggugat adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan seluruh objek sengketa a quo telah bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Menteri Dalam

Putusan Nomor 49/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 57 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kampar Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak bergelombang di Wilayah Kabupaten Kampar tahun 2015;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawab-jawab para pihak dan dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pemilihan kepala desa subarak telah dilaksanakan pada tanggal 11 November 2015;
- bahwa Tergugat telah menerbitkan keseluruhan objek sengketa a quo pada tanggal 12 November 2015;

Menimbang, bahwa setelah meneliti Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Kepala Desa model D1 PPWP halaman 1 (vide: bukti P-1.A identik dengan lampiran bukti T-1) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Sbarak Tahun 2015 di TPS I model C1 KWK halaman 2 (vide: bukti P-1.B) Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 bahwa dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Kepala Desa model D1 PPWP halaman 1 kolom A data Pemilih di TPS I, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 362 orang, sedangkan dalam kolom B Pengguna hak pilih dalam DPT di TPS I berjumlah 363 orang;
- 2 bahwa dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Kepala Desa model D1 PPWP halaman 1 kolom B Pengguna hak pilih di TPS I berjumlah 367 orang, sedangkan dalam Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Sbarak Tahun 2015 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPS I model C1 KWK halaman 2 kolom B Pengguna hak pilih berjumlah 328

orang;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-1.A, P-1.B dan bukti T.1, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah salah melakukan pencatatan perihal jumlah DPT dan Pengguna hak pilih dalam DPT, serta telah melakukan kesalahan dalam pencatatan jumlah Pengguna Hak Pilih antara Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Kepala Desa model D1 PPWP halaman 1 (vide: bukti P-1.A identik dengan lampiran bukti T-1) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Sbarak Tahun 2015 di TPS I model C1 KWK halaman 2 (vide: bukti P-1.B);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesalahan pencatatan terhadap Daftar Pemilih Tetap dan Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap serta telah pula terjadi kesalahan pencatatan Pengguna hak pilih secara keseluruhan di TPS I, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat didasarkan pada pencatatan dan perhitungan Pengguna Hak Pilih yang salah sehingga dengan sendirinya keseluruhan objek sengketa mengandung cacat hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bupati Kampar telah berupaya menyelesaikan sengketa pemilihan kepala Desa Subarak, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Bupati Kampar telah menerbitkan Surat Nomor: 140/BPMPD/381 tertanggal 11 Desember 2015 yang ditujukan kepada Tergugat yang pada pokoknya menyarankan untuk dilaksanakan penghitungan ulang berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak bergelombang di Wilayah Kabupaten Kampar tahun 2015;

Menimbang, bahwa Surat Bupati Kampar Nomor: 140/BPMPD/381 tertanggal 11 Desember 2015 tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat dalam Surat Nomor: 10/

Putusan Nomor 49/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 59 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PILKADES/DS/XII/2015 tertanggal 15 Desember 2015 yang pada pokoknya menyatakan tidak bisa membuka kotak suara dan melakukan penghitungan ulang sebagaimana telah disarankan oleh Bupati Kampar tanpa ada perintah resmi dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan rekomendasi penyelesaian yang telah disarankan oleh Bupati Kampar serta berkaitan dengan penolakan Tergugat untuk melaksanakan rekomendasi tersebut tanpa perintah resmi pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Peradilan Tata Usaha Negara merupakan lembaga yudikatif yang tidak dapat duduk di kursi eksekutif, sehingga pelaksanaan saran dan rekomendasi Bupati Kampar tersebut sepenuhnya diserahkan kepada Tergugat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat Desa Subarak secara keseluruhan dan dengan memperhatikan pula kajian Tim Fasilitasi Sengketa Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan objek sengketa a quo diterbitkan mengandung cacat hukum dalam substansinya, maka gugatan Penggugat berdasarkan hukum dikabulkan seluruhnya dan keseluruhan objek beralasan hukum pula untuk dinyatakan batal dan kepada Tergugat diperintahkan untuk mencabutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap surat-surat bukti yang tidak ikut dipertimbangkan tetap sah menjadi bukti sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara hanya mempertimbangkan surat-surat -bukti yang relevan saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 51

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan

dengan sengketa ini;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;-----

- Menolak eksepsi Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan batal :
 - a Keputusan Rapat pleno Pilkades Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Tahun 2015 pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 tentang Rekapan Pemilihan Kepala Desa Subarak dan Keputusan Rapat Pleno Penetapan Kepala Desa Terpilih berdasarkan Peraturan Bupati Tahun 2015 tanggal 11 Agustus 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2015. Memutuskan calon Kepala Desa Terpilih M. Razali SR nomor urut 2 (dua)
 - b Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 di Tempat Pemungutan Suara TPS 1 (Model C-KWK)
 - c Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 di Tempat Pemungutan Suara TPS II (Model C-KWK)
 - d Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 pada TPS I TPS II (Model D1 s/d D6 PPWP) dan lampiran (Model D1 s/d D6 PPWP) pada hari Kamis tanggal 12 bulan Nopember Tahun 2015 di Balai Desa Subarak.

Putusan Nomor 49/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 61 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :

- a Keputusan Rapat pleno Pilkades Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Tahun 2015 pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 tentang Rekapitan Pemilihan Kepala Desa Subarak dan Keputusan Rapat Pleno Penetapan Kepala Desa Terpilih berdasarkan Peraturan Bupati Tahun 2015 tanggal 11 Agustus 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2015. Memutuskan calon Kepala Desa Terpilih M. Razali SR nomor urut 2 (dua)
- b Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 di Tempat Pemungutan Suara TPS 1 (Model C-KWK)
- c Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 di Tempat Pemungutan Suara TPS II (Model C-KWK)
- d Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 pada TPS I TPS II (Model D1 s/d D6 PPWP) dan lampiran (Model D1 s/d D6 PPWP) pada hari Kamis tanggal 12 bulan Nopember Tahun 2015 di Balai Desa Subarak.

4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 396.000- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 09 Pebruari 2016 oleh A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H. dan MALAHAYATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2016 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh TAGOR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIHOMBING, Sm.HK. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa

Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.

HAKIM ANGGOTA, I

HAKIM KETUA MAJELIS,

FITRI WAHYUNINGTYAS, SH

A. TIRTA IRAWAN, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA, II

MALAHAYATI, S.H

PANITERA PENGGANTI,

TAGOR SIHOMBING, Sm.Hk.

Putusan Nomor 49/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 63 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BIAYA PERKARA :

1.	Pendaftaran Gugatan :	Rp.	30.000.-
2.	A T K :	Rp.	50.000.-
3.	Panggilan :	Rp.	305.000.-
4.	Meterai :	Rp.	6.000.-
5.	Redaksi :	Rp.	5.000.-
J U M L A H :		<u>Rp. 396.000.-</u>	

(Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) ;